

BAB II

PUASA *WIṢĀL* DAN TEORI KE-*ṢAḤĪH*-AN HADIS

A. Pengertian Puasa dan Macam-Macamnya

1. Definisi Puasa

Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ṣaum* yang berarti *imsak* (menahan). Adapun secara terminologi puasa adalah suatu ibadah yang diperintahkan Allah yang dilaksanakan dengan cara menahan makan dan minum serta hubungan seksual dari pagi (terbit fajar) sampai sore (terbenamnya matahari).¹ Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surah maryam ayat 26:

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ط فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ
صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, maka Katakanlah: Sesungguhnya Aku Telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.²

Wahbah Zuhaili mendefinisikan puasa dengan menahan diri di siang hari dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar samapai terbenam matahari atau menahan diri dari syahwat perut, faraj, dan dari

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 364.

²Aquran Surah Maryam ayat 26

sesuatu yang masuk ke rongga seperti obat-obatan, makanan, minuman, dan lain-lain pada masa tertentu.³

Menurut Imam Ghozali puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa *khuṣuṣ al-khawāṣ*. Adapun yang dimaksud puasa umum ialah puasa dengan hanya menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual. Puasa khusus adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual ditambah dengan menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan, dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada yang tidak baik. Sedangkan puasa *khuṣuṣ al-khawāṣ* adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual serta menahan diri dari perkataan, pandangan, penglihatan, dan perbuatan anggota tubuh yang cenderung kepada yang tidak baik, ditambah dengan puasa hati atau menahan hati dari segala keinginan dan pemikiran keduniaan.⁴

Puasa tidak hanya diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tetapi juga diwajibkan kepada nabi-nabi dan umat sebelum Muhammad. Sebagaimana diungkapkan oleh Samirah Sayyid Sulaimana Bayumi tokoh fikih kontemporer, bahwa Nabi Nuh as berpuasa sepanjang tahun, Nabi Daud as juga melakukan puasa dengan carasehari puasa dan sehari berbuka dan begitu seterusnya.⁵

³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Jilid II (tt: Dar al-Fikr, 1989), 566.

⁴Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, ter M. Zuhri (Semarang: Asyifa', 1990), 98.

⁵Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1422.

Oleh sebab itu, syariat puasa juga menjadi syariat para nabi dan umat sebelum Islam. Hanya saja, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan diantara syariat-syariat tersebut. Untuk Nabi Muhammad puasa ditetapkan sebulan penuh di bulan Ramadhan dan dilaksanakan pada siang hari.

2. Macam-Macam Puasa

Dilihat dari segi hukumnya, ulama fikih membagi puasa menjadi empat yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh.

a. Puasa Wajib

Puasa wajib ini dibagi terdiri dari tiga macam: 1) Puasa yang diwajibkan waktu tertentu, yakni puasa dibulan Ramadhan; 2) puasa yang diwajibkan karena suatu sebab (*'illat*), seperti puasa kafarat; 3) puasa yang diwajibkan karena seseorang mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri, seperti puasa *anazar*.

Adapun menurut Mazhab Hanafi, puasa lazim dibagi menjadi dua macam yaitu: 1) *farḍumu'ayyan* (tidak ditentukan), seperti puasa Ramadhan yang harus dilakukan tepat pada waktunya (*'ada*); 2) *farḍu ghairu mu'ayyan* (tidak ditentukan) seperti puasa Ramadhan yang dilakukan *qada* karena ada suatu *uzur* dan puasa kafarat. Meskipun demikian, puasa *farḍu ghairu mu'ayyan* yang disebutkan (puasa kafarat) merupakan puasa yang difardhukan secara

'*amali*(perbuatan), bukan secara *I'tiqadI* (keyakinan).Oleh karena itu, orang yang tidak melakukannya tidak dipandang kafir.⁶

b. Puasa Sunnah

Dalam ajaran Islam, puasa mempunyai kedudukan yang tinggi, karena disamping menjadi ibadah wajib yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga banyak mengandung hikmah yang berkaitan dengan rohani dan jasmanai. Oleh sebab itu, disamping puasa wajib di bulan Ramadhan, disyari'atkan untuk melakukan puasa sunnah diantara sebgai berikut:

1) Puasa enam hari bulan syawal

Puasa ini sebagaimana di syari'atkan berdasarkan hadis Nabi, berikut:

عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر (رواه مسلم)

Dari Abi Ayyub ra, Rasulullah.Bersabda, barang siapa puasa pada bulan Ramadhan kemudian puasa pula enam hari pada bulan syawal adalah seperti puasa sepanjang masa.

2) Puasa hari senin kamis

Rasulullah seringkali berpuasa pada hari senin dan kamis. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Beliau pernah ditanya tentang puasa pada hari senin dan kamis, kemudian beliau bersabda:

⁶Wahba Zuhaili, *Puasa dan I'tikaf Kajian Berbagai Madzhab*, tej Agus Efendi dkk (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1995), 108.

ان الاءعمال تعرض كل يوم اثنين و خميس فيغفر الله لكل مسلم اولكل مؤمن
الامتهاجرين فيقول اخرهما (رواه احمد)

Sesungguhnya amal perbuatan diperlihatkan setiap hari hari senin dan kamis, dan kemudian Allah mengampuni setiap orang muslim atau orang mukmin kecuali dua orang yang saling mendiamkan. Allah berfirman, tundahlah pengampunan terhadap keduanya.⁷

- 3) Puasa sepuluh pertama bulan Dzulhijjah, karena Rasulullah SAW bersabda:

ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عزوجل من هذه الاءيام يعني
العشر الاول من ذي الحجة قالو: يارسول الله ولاالجهاد في سبيل الله؟ قال:
ولاالجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ
(متفق عليه)

Tidak ada hari-hari dimana amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dari pada hari-hari ini sepuluh pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda, tidak pula jihad di jalan Allah melainkan seseorang keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian tidak ada sedikit pun dari padanya yang kembali.⁸

- 4) Puasa tiga hari setiap bulan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar: Pusalah tiga hari pada setiap bulan, karena satu kebaikan itu akan dibalas sepuluh kali lipat dan puasa tiga hari setiap bulan itu sama dengan puasa sepanjang tahun.
(Hr. Bukhari dan Muslim).

⁷Abu Bakr Jabir Al-jazairi, Minhaju Al-Muslim (Beirut: Darul Fikr, t.t), 416.

⁸Al-Syaukani, *Nail Authar...*,238

- 5) Puasa pada hari ‘Arafah bagi selain orang yang melakukan haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan saat jama’ah haji melaksanakan wukuf di Arafah, berdasarkan sabda Rasulullah:

عن ابي قتاده ان النبي ص.م قال ما من يوم اكثر من ايعتق الله فيه من النار
من يوم عرفة (رواه مسلم)

Dari Abi Qatadah, Nabi bersabda: tiadalah hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba Nya dari api neraka selain hari ‘Arafah.⁹

- 6) Puasa dengan berselang hari yaitu hari ini puasa besok berbuka, kemudian puasa lagi dan besoknya berbuka lagi, demikian seterusnya dikerjakan sepanjang waktu, yang mana lazim dikenal dengan istilah puasa Daud as. Sebagaimana sabda Nabi:

عن عبد الله بن عمران النبي ص.م قال افضل الصيام صوم داود كان
يصوم يوما ويفطر يوما. (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Nabi bersabda puasa yang lebih adalah puasa Nabi Daud, yaitu puasa satu hari dan berbuka satu hari.¹⁰

- 7) Puasa Sya’ban, sesuai dengan sabda Nabi:

عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي ص.م يصوم اكثر من الشعبان.
(رواه الخمسة)

Dari Aisyah berkata, Nabi tidak berpuasa lebih banyak selain dari pada bulan sya’ban.¹¹

⁹Al-Kahlani Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Jilid III (Bandung: Maktabah Dahlan, 1997), 166.

¹⁰Al-Kahlani Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Jilid IV (Bandung: Maktabah Dahlan, 1997)254.

¹¹*Ibid.*,

- 8) Puasa ‘Asyura (10 Muharram), sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut:

عن قتاده قال رسول الله صوم يوم عشوراء يكفر سئة ماضية (رواه مسلم)

Dari Abi Qatadah, Rasulullah bersabda: Puasa ‘Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang lalu.¹²

- 9) Puasa bagi bujanangan yang belum mampu menikah. Samirah Sayyid Sulaiman Bayumi menyebutkan puasa tersebut yakni *as-siyam al-a'zab* (puasa bujangan). Sabda Nabi: ‘Bagi siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah *wija*’ (mengendurkan gejala syahwat baginya).¹³

B. Puasa Wiṣāl

Rasulullah menghususkan pada bulan Ramadhan dengan ibadah-ibadah yang tidak dikhususkan kepada bulan-bulan lainnya. Sehingga beliau terkadang melakukan *wiṣāl* pada bulan Ramadhan untuk meluangkan waktu-waktu malam dan siang untuk beribadah. Namun, beliau melarang para sahabatnya untuk melakukan *wiṣāl*.¹⁴ Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah: “Sesungguhnya engkau melakukan puasa *wiṣāl* wahai Rasulullah, Rasul bersabda; sesungguhnya Aku tidak seperti kamu, saya punya orang yang memberi makan (asisten) dan minum kepada saya”.

¹²Bakr, *Minhaju Al-Muslim...*,417

¹³Dahlan, *Ensklopedi Hukum ...*,1431

¹⁴Al-Zaujiyyah, *ZādulMa'ad...*, 8.

Puasa *wiṣāl* yaitu puasa tiga hari atau dua hari berturut-turut tanpa makan dan minum. Terdapat perbedaan mengenai orang yang menahan diri, menurut kesepakatan. Dalam definisi di atas, orang yang menahan diri sepanjang malam atau sebagiannya. Ahmad bin Ali tidak bisa memastikan hukumnya karena pertentangan yang masyhur tentang masalah ini. Ada yang mengatakana, bahwa tidak ada puasa di waktu malam, berdasar pada firman Allah, “Sempurnakanlah puasa hingga malam.”¹⁵

Hadis Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dalam al-Jami’ dan dalam kitab al-Ilal al-Mufrad. Ibnu Sakan dalam kitab al-Shahabat dan juga al-Daulaby. Semuanya dari jalur Abu Farwah al-Rahawi dari Ma’qil al-Kindi dari Ubadah memaparkan, bahwa *lafaz* matan (puasa *wiṣāl*) adalah *marfu’*. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan puasa di malam hari. Barangsiapa puasa, maka payahlah dia dan tidak diberi pahala.

C. Teori Keşahihan Hadis

1. Kriteria Sanad Hadis

Sanad merupakan pintu utama untuk memasuki kritik matan. Menurut Ibnu Mubarak, sanad adalah termasuk separuh dari agama.¹⁶

Menurut bahasa sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan rumusan pengertian. Menurut Al-Badru bin Jama’ah dan Al-Tibby bahwa

¹⁵Al-Asqalani, *Fathu Al-Bārī*...,204

¹⁶Abu Hasan Muslim bin al-Hajjad Al-Qusyairy, *Al-Jami’us Şahīh atau Dikenal dengan Şahih Muslim* Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1424), 15.

sanad adalah berita tentang jalan matan. Dan ada juga yang mengatakan sanad adalah silsilah para perawi yang meriwayatkan hadis dari sumbernya yang pertama.¹⁷

Para ulama hadis telah memiliki teori-teori sanad yang cukup ketat. Namun demikian, jauhnya jarak antara masa Rasul SAW, dengan masa kodifikasi hadis sekitar satu setengah abad atau 150 tahun, menyebabkan teori-teori tersebut dalam prakteknya mengalami hambatan-hambatan yang cukup serius. Diantaranya yaitu terbatasnya data-data yang diperlukan dalam proses pembuktian. Dan pada perkembangan selanjutnya keterbatasan-keterbatasan inidiatasi oleh teori-teori baru, seperti *Al-Ṣaḥāba Kulluhum ‘Udūl* (semua sahabat bersifat adil). Dengan kata lain, validitas satu generasi pertama (generasi sahabat) tidak perlu ada pembuktian.¹⁸

Dalam ukuran modern, teori kritik sanad secara umum mengandung kelemahan interen, seperti anggapan seorang manusia terhormat yang tidak memiliki keinginan untuk berdusta sehingga mereka pasti bercerita dengan benar. Disamping itu, para peneliti hadis kadang tidak menyadari adanya masalah ingatan yang keliru, pikiran yang mengandung kepentingan, pembacaan kebelakang (dari masa kini ke masa lalu) atau pun tersangkutnya seseorang dan bahkan tentang adanya berbagai tuntutan mendesak.¹⁹ Kelemahan yang terdapat dalam teori kritik

¹⁷ Munzier Suprpta, ilmu Hadis (Jakarta: Rajab Grafindo Persada, 2002), 45.

¹⁸ Muhammad Ali Qasim al-‘Umri, *Dirāsāt fi Manhajī An-Naqdī ‘Inda’I Muhadisīn*, cet 1 (Yordan: Darun Nafais, 2000), 17

¹⁹ *Ibid.*,

sanad ini mencerminkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses pembuktian validitas suatu hadis.

Penelitian kritik sanad atau isnad yaitu untuk meluruskan dan membongkar kedustaan yang ada dalam khabar (berita) dengan melalui dua aspek:

1. Aspek teoritis yaitu, penetapan kaedah-kaedah yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kedustaan.
2. Aspek praktis yaitu penjelasan tentang pribadi-pribadi yang dianggap sebagai pendusta dan seruannya pada umat manusia agar bersikap hati-hati terhadap mereka.²⁰

Dalam aspek teoritis, metode kritik para ulama telah berhasil sampai pada peletakan kaedah-kaedah ilmu periwayatan yang canggih dan sangat teliti sebagai puncak kreasi yang dihasilkan oleh kemampuan manusia. Untuk mengetahui Agar suatu sanad bisa dinyatakan *ṣaḥīh* dan dapat diterima, maka sanad tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut yakni muttasil, adil, dlabit. Apabila tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka sanad hadits tersebut dapat dinyatakan *ṣaḥīh*. Sedangkan syarat sanadnya tidak *syaz* dan tidak *'ilat* merupakan sebagai pengukuh status ke-*ṣaḥīh*-an suatu sanad hadis.

Kriteriake-*ṣaḥīh*-an *sanad* hadis:

1. *Ittiṣalu al-sanad* (ketersambungan sanad)

²⁰*Ibid.*,

Sanad-nya bersambung yang dimaksudkan adalah masing-masing *pe-rawi* yang ada dalam rangkaian sanad tersebut menerima hadis secara langsung dari *pe-rawi* yang sebelumnya, kemudian disampaikan kepada *pe-rawi* yang datang sesudahnya. Hal tersebut haruslah berlangsung dan dapat dibuktikan sejak *pe-rawi* pertama (generasi sahabat), hingga *pe-rawi* terakhir (penulis hadis).

Imam Syafi'i mensyaratkan bagi *rawi* yang bisa diterima, hendaknya *thiqoh*, didalam agamanya terkenal kejujurannya, berakal (mengerti apa yang diriwayatkannya), 'alim (menguasai arti-arti hadis dari lafaz sebagai mana yang didengarnya) dan tidak meriwayatkan dengan makna, karena apabila dia meriwayatkan dengan makna, padahal dia bukan orang alim (tidak mengerti maksudnya) dikhawatirkan akan mengalarmi kekeliruan, hafal (apabila meriwayatkan dengan hafalannya), dan juga apabila meriwayatkan dari tulisannya terlepas dari sifat *mudallis*.²¹

Adapun pembuktian dikembangkan oleh Imam Bukhari dengan adanya *mu'aşarah* dan *liqa'* (bertemu langsung), sedangkan Imam Muslim sendiri hanya memberikan penegasan dengan cukup *mu'aşarah*, sebab hal ini memungkinkan adanya pertemuan.

Penelitian tentang ketersambungan sanad terdapat dua hal penting yang harus dikaji yakni sejarah hidup masing-masing perawi

²¹Abu Bakar Ahmad bin Husein al-Baihaqi, *Ma'rifatulSunanWalAsar* (Beirut: Darul Kutub, 1991), 75.

Lambang-lambang periwayatan hadis menggambarkan suatu bentuk metode dalam menerima hadis dari gurunya. Ulama hadis dalam hal ini memberikan pernyataan, bahwa ada delapan macam metode periwayatan hadits yakni *al-Sima, al-Qira'ah, al-Ijazah, al-Munawalah, al-Kitabah, al-'Ilam, al-Wasiyyah dan al-Wajadah*.²²

Para ulama juga menetapkan dasar-dasar terhadap rawi yang tertolak riwayatnya, antara lain:²³

- a. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, bahkan mereka menetapkan perbuatan tersebut termasuk dosa yang paling besar.
- b. Orang yang suka berdusta dalam berbicara, sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW.
- c. Ahli bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsunya.
- d. Zindiq, fasik, selalu lupa, dan tidak mengerti apa yang dibicarakannya.

Imam Malik berkata, tidak boleh diterima periwayatan dari empat orang diantara yaitu:

- a. Seorang yang terkenal kebodohnya.
- b. Seorang yang selalu berdusta dalam berbicara dengan orang lain, sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW.
- c. Seorang yang selalu menuruti hawa nafsu.
- d. Seorang syekh mempunyai keutamaan dan ahli ibadah, tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakannya.

²²Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahal hadits* (Bandung: PT.al-Ma'arif, 1981),354-357

²³Musthafa as-Siba'i, *Hadis sebagai Sumber Hukum*, Cet 3 (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), 147-150.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil suatu gambaran, bahwa apabila ada seorang yang datang untuk menyampaikan hadis, langkah pertama adalah: meminta keterangan dari siapa dia menerima hadis tersebut, dan yang menyampaikannya kepadanya dari siapa, agar bisa diketahui secara jelas rawi-rawi yang dapat diterima atau tidak, selanjutnya diteliti apakah sanad itu benar-benar bersambung atau tidak, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

2. *'Adalatul al-rawi* (keadilan pe-rawi)

Adil secara etimologi berarti lurus, tidak menyimpang, tulus, dan jujur. Seseorang dikatakan adil apabila di dalam dirinya tertanam sebuah sikap yang dapat menumbuhkan ketakwaan, dimana ia senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangannya, juga muru'ahnya terjaga. Yang dimaksudkan adalah setiap pe-rawi dalam periwayatan *sanad* hadis, disamping semua pe-rawi harus islam dan baligh, memenuhi kriteria berikut:

- a. Selalu melaksanakan segala perintah Allah dan larangannya
- b. Menjahui perbuatan dosa-dosa kecil
- c. Perkataan dan perbuatan harus terpelihara dari hal-hal yang menodai muru'ah yakni kehati-hatian.

Sifat-sifat keadilan paraperawi sebagaimana penjelasan diatas dapat difahami melalui:

- a. Popularitas kepribadian yang tinggi tampak dikalangan ulama hadis.

- b. Penelitian dari para kritikus *pe-rawi* hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.
- c. Penerapan kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, apabila tidak ditemukannya kesepakatan diantara kritikus *pe-rawi*. Ulama ahlusunnah berpendapat, bahwa perawi hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan dinilai adil.²⁴

Namun, secara umum para ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayatan hadis, yakni berdasarkan:

- a. Popularitas periwayatan di kalangan ulama hadis.
 - b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat *ḍabit*.
 - c. Penerapan kaedah *al-jarḥ wa ta'dīl*, cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.²⁵
3. *Ḍabit al-rawi*

Ḍabit menurut istilah ulama hadis adalah ingatan (kesadaran) seorang perawi hadis semenjak dia menerima hadis, melekat (setia)nya apa yang dihafal. Di dalam ingatannya dan pemeliharaan tulisan (kitab)nya dari segala macam perubahan, sampai pada masa dia menyampaikan (meriwayatkan) hadis tersebut.²⁶

²⁴Munzir Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 130-131.

²⁵Hasbi as-S{iddiqiey, *Pokok-Pokok Dirasat Hadis*, Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 134.

²⁶Mudasir, *Ilmu Hadis...*, 90.

Dari definisi *ḍabit* diatas dapat disimpulkan bahwa *ḍabit* itu ada dua macam, yaitu *ḍabit ṣadran* (kekuatan ingatan atau hafalan) dan *ḍabit kitāban* (kerapian dan ketelitian tulisan atau catatannya).

Ḍabit ṣadran adalah seseorang yang mempunyai ingatan yang kuat sejak dari menerima sampai menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja dikehendaki.

Ḍabit-kitāban yaitu seseorang yang menyampaikan riwayat berdasarkan pada buku catatannya (teks book).²⁷

Tingkat ke-*ḍabit*-an yang dimiliki oleh para periwayat tidaklah sama, hal ini disebabkan oleh perbedaan ingatan dan kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing perawi. Perbedaan tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. *Ḍabit*, istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang:
 - 1) Mampu menghafal dengan baik hadis-hadis yang diterimanya.
 - 2) Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
- b. *Tamimal-Ḍabit*, istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang:
 - 1) Hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya.
 - 2) Mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
 - 3) Faham dengan baik hadis yang dihafalnya itu.²⁸

²⁷Rahman, *Ikhtisar...*, 121

²⁸Musahadi Yuslem, *Ulumal-Hadis* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 363.

Pembagian atau klasifikasi di atas akan sangat berguna bagi bahan analisis pada pembahasan, misalnya ke-*syaz*-an dan ke-*illat*-an *sanad* hadis.²⁹

Untuk menentukan dan menetapkan unsure periwayat bersifat *dabit* didasarkan pada argument sejarah dan logika:

a. Argumen Sejarah

Dalam sejarahnya periwayat hadis banyak berlangsung secara lisan dari pada tertulis, periwayatan lisan mengharuskan periwayatannya memiliki hafalan yang baik. Periwayat yang tidak memiliki hafalan yang tidak baik sangat sulit dipercayai ke-*ṣahīh*-an periwayatnya.

b. Argumen Logika

- a) Sulit dipercaya seorang periwayat menyampaikan periwayat hadis secara lisan (hafalan), sedang ia sendiri tidak hafal tentang hadis yang diriwayatnya.
- b) Sulit dapat dipercaya seorang periwayat yang menyampaikan hadis secara tertulis, sedang ia sendiri tidak memahami apa yang termaktub dalam sasaran hadisnya.
- c) Periwayat yang hafal, faham dan mampu menyampaikan riwayat hadis lebih dapat dipercaya dari pada periwayat yang hafal dan mampu menyampaikan riwayat hadis tetapi dia tidak memahami hadis yang diriwayatkannya.

²⁹Syuhudi Ismail, *Kaedah Keṣahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 138.

Adapun cara penetapanke-*dabit-an* seorang perawi menurut berbagai pendapat ulama, antara lain:

- a) Berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama sezaman dengannya.
- b) Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikan dengan riwayat para periwayat yang lain yang *thiqah* atau yang telah dikenal kedhabitannya.
- c) Apabila dia sekali-kali mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak kedhabitannya, namun apabila sering, maka dia tidak lagi disebut sebagai periwayat yang *dabit* dan periwayatannya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.³⁰

Prof. Ali Mustafa Ya'kub dalam bukunya yang berjudul kritik hadis,

bahwa upaya untuk mendeteksi ke-*dabit-an* rawi dengan memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkannya dengan hadis lain atau dengan Alquran, yang dapat dilakukan dengan enam metode perbandingan hadis yaitu:

- a. Memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkannya oleh sejumlah sahabat Nabi, antara satu dengan yang lain.
- b. Memperbandingkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa yang berlainan.

³⁰*Ibid.*,

- c. Memperbandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang berasal dari seorang guru hadis.
 - d. Memperbandingkan suatu hadis yang sedang diajarkan oleh seorang dengan hadis semisal yang diajarkan oleh gurunya.
 - e. Memperbandingkan antara hadis-hadis yang tertulis dalam buku dengan yang tertulis dalam buku lain, atau dengan hafalan hadis.
 - f. Memperbandingkan hadis-hadis dengan ayat-ayat Alquran.³¹
4. Terhindar dari *shuzuz* (ke-*syaz*-an)

Al-shaz (seorang yang janggal) menurut bahasa adalah seseorang yang memisahkan diri dari jama'ah.

Menurut istilah muhadisin, hadis *shaz* adalah

الشاذ مارواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منها كثرة عدد وزيادة حفظه³²

Hadis *syaz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul* yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi hafalanya.

Hadis dipandang manakala:

- a) Hadis itu memiliki lebih dari satu *sanad*.
- b) Para periwayat hadis itu seluruhnya *thiqah*.
- c) *Matan* atau *sanad* hadis itu ada mengandung pertentangan.³³

³¹Ali Mustafā Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 6.

³²Nuruddin ITR, *Ulumul Hadis*, Jilid 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 228.

³³Ismail, *Kaedah kesahihan...*, 139.

Hadis yang mengandung *shuzuz* oleh ulama disebut *hadissyaz*. Sedangkan lawan dari hadis *shaz* disebut dengan hadis *mahfuz*.³⁴

Jadi untuk mengetahui ke-*shaz*-an suatu hadis, harus mengumpulkan semua sanad hadis yang memiliki kesamaan pokok masalah dalam matannya kemudian diperbandingkan. Pada mulanya mungkin semua sanad dan matan itu kelihatan *ṣahih*, tetapi setelah diadakan terdapat *shuzuz*.³⁵

Argument yang mendasari timbulnya unsure terhindar dari *shuzuz* adalah argument metodologi, maksudnya yaitu:

- a) Pada tahap penelitian pertama, hadis tertentu yang akhirnya dinyatakan ber-*syuzuz* itu adalah hadis *ṣahih*.
 - b) Pada tahap penelitian berikutnya, sanad yang tadinya dinilai *ṣahih* itu dipertimbangkan dengan sanad-sanad lainnya yang juga *ṣahih*, jika sanad tersebut bertentangan, maka sanad yang bertentangan itu tidak *ṣahih*.
5. Terhindar dari *'illat*.

Hadis yang ber-*'illat* oleh kalangan muhadisin dikenal dengan istilah *mu'allal*, ada juga sebagian dari mereka yang menamakan dengan istilah *ma'lul*.³⁶

Menurut Nuruddin ITR hadis *mu'allal* adalah:

³⁴*Ibid.*,

³⁵Ismail, *Kaedah Keṣahīhan...*, 170.

³⁶Nuruddin ITR, *Ulumul Hadis...*, 253.

الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدر في صحته مع ان
ظاهره السلامة منه³⁷

Hadis mu'allal adalah hadis yang padanya terlihat ada 'illat yang merusak ke-*ṣahih*-an, sedangkan lahirnya terbebas darinya.

Suatu hadis yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan, tampak adanya salah sangka dari rawinya, dengan mewasalkan (menganggap bersambung suatu sanad) hadis yang munqathi' (terputus) atau memasukan sebuah hadis pada suatu hadis yang lain atau yang semisal dengan itu.³⁸

Dari kedua istilah tersebut dapat difahami bahwa *illat* merupakan suatu penyakit atau cacat yang terdapat dalam suatu hadis tertentu yang sifatnya tersembunyi dan sukar untuk mendeteksinya, kecuali oleh mereka yang ahli dibidangnya, karena *illat* hadis itu tidak terlihat dari lahirnya, tetapi setelah diadakan kajian mendalam tentangnya terdapat kecacatan didalamnya.

Ditinjau dari tempat keberadaanya, *illat* hadis mu'allal itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu *mu'allal* dalam *sanad*, *mu'allal* dalam *matan*, dan *mu'allal* dalam keduanya.³⁹ Akan tetapi illat hadis terbanyak pada sanad. Ulama hadis umumnya illat hadis mayoritas berbentuk:

³⁷*Ibid.*,

³⁸Rahman, *Ikhtisar...*, 187.

³⁹Nuruddin ITR, *Ulumul Hadis...*, 254.

- a) *Sanad* yang tampak *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* tetapi mursal (hanya sampai pada tabi'in).
- b) *Sanad* yang tampak *muttasil* dan *marfu'* ternyata *muttasil* tetapi *mauqūf* (hanya sampai pada sahabat).
- c) Terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain.
- d) Terjadinya kesalahan penyebutan periwayat, karena ada lebih dari seorang periwayat memiliki kemiripan nama sedang kualitasnya tidak sama-sama *thiqah*.

Jadi, bentuk *Illat* yang pertama disebabkan sanad hadis terputus, sedangkan bentuk *illat* yang kedua disebabkan bahwa periwayatan tidak *ḍabit*, sedikitnya tidak *tam al-ḍabit*.

Dalam bukunya Syuhudi Ismail yang berjudul *Kaedah Ke-ṣāḥih-an Sanad Hadis* memaparkan beberapa sistemen (cara) ulama untuk mengetahui *illat* hadis, antara lain:

- a) Abdurrahman bin Mahdiy (W. 194 H) menyatakan bahwa untuk mengetahui *illat* hadis diperlukan intuisi (ilham).
- b) Al-Hakim al-Nisaiburi, berpendapat acuan utama penelitian *illat* hadis adalah hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang lua tentang hadis.
- c) Aliy bin al-Madiniy dan al-Katib al-Baghdadiy, meriwayatkan untuk mengetahui '*illat* hadis, terlebih dahulu semua *sanad* yang berkaitan dengan hadis yang diteliti.⁴⁰

⁴⁰*Ibid.*,

2. Kriteria Matan Hadis

Menurut bahasa arti *matan* yaitu tanah tinggi dan keras. Dalam perkembangan karya tulis, ada matan disitu pula ada syarah matan. Adapun matan yang dimaksud adalah karya atau karangan asal seseorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat, dan singkat. Secara etimologi matan berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol keatas.⁴¹

Menurut para ulama hadis, matan adalah beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna. Sedangkan matan hadits menurut Al-Tibbi sebagaimana diungkapkan oleh Mufasir al-Damini yaitu:

الفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني

Kata-kata hadis yang denganya terbentuk makna-makna

Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap matan hadis tersusun dari elemen teks dan konsep. Berarti secara terminolog, matan hadis adalah cerminan konsep ideal yang dibiasakan dalam bentuk teks, kemudian difusingkan sebagai sarana perumus keagamaan menurut hadits.⁴²

Berbagai redaksi definisi matan yang diberikan para ulama, tetapi intinya sama yaitu materi atau isi berita hadis itu sendiri yang datang dari nabi. matan hadis ini sangat penting karena yang

⁴¹Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2007), 103.

⁴²*Ibid.*,

menjadi topik kajian dan kandungan syariat Islam untuk dijadikan petunjuk dalam beragama.

Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya apakah ada yang melemahkan atau menguatkan) dan selanjutnya dengan ayat dalam Alquran apakah ada yang bertolak belakang.

Muhammad Thahir al-Jawabi menjelaskan ada dua tujuan kritik atau penelitisn matan yaitu untuk menentukan benar tidaknya matan hadis dan untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis.⁴³

Dalam kaidah kritik matan atau untuk kesahihan matan ada dua macam yakni terhindar dari *syaz* dan terhindar dari *'illat*.

Sedangkan menurut Abbas, bahwa ada tiga langkah kritik matan, yaitu:

- a. Kritik kebahasaan.
- b. Analisis terhadap isi kandungan makna matan hadis.
- c. Penelusuran ulang nisbah pemberitaan dalam matan hadis kepada narasumber.⁴⁴

⁴³Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspekti Ahmad al-Ghozali dan Yusuf al-Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 15.

⁴⁴Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha...*, 16.

Beliau juga menjelaskan lima kriteria hadis yang matannya bisa diterima, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan Alquran, hadis mutawātir dan *ijma'*.
- c. Tidak bertentangan dengan tradisi ibadah ulama salaf.
- d. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- e. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.⁴⁵

Adapun butir tolak ukur yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail itu terlihat ada tumpang tindih. Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama disebut sebagai tolak ukur.⁴⁶

Secara singkat Ibn al-Jauzy memberikan tolak ukur ke-*ṣaḥīh*-an *matan*, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *mauḍū'*. Karena itulah Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama yang menyangkut aqidah dan ibadah.⁴⁷

Ṣalāhu Al-Dīn Al-Zāhabī mengemukakan beberapa kriteria ke-*ṣaḥīh*-an *matan* yang menjadikan *matan* layak untuk dikritik, antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk alQuran

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadith...*, 126.

⁴⁷ Bustamin dan M. Isa A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2004), 132.

- b. Tidak bertentangan dengan Hadis yang lebih kuat
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- d. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri sabda kenabian.

Menurut jumhur ulama hadis, tanda-tanda matan hadis yang palsu yaitu:

- a) Susunan bahasanya rancu
- b) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akalsehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional
- c) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan *sunnatullah* (hukum alam).
- e) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- f) Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Quran atau hadis *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.⁴⁸
- g) Kandungan pernyataannya berada di luar kewajiban diukur dari petunjuk umum ajaran islam

Setelah menjelaskan beberapa kriteria kritik matan yang dirumuskan oleh para ulama.⁴⁹Suryadi menyimpulkan pokok-pokok pikiran kritik matan hadis.1)Matan hadis harus diuji dengan ayat-ayat

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹Mereka adalah al-Khatib al-Bagdadi, al-Amidi, Ibn al-Jauzi, al-Syathibi, Mushthafa al-Sibai, Shalah al-Din al-Adlabi, dan Ahli ushul Hanafiyah. Lihat Suryadi, *Metode Kontemporer*, 16-20.

Alquran, sehingga kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran; 2) Matan hadis harus diujikan dengan hadis yang lebih shohih. Artinya, kandungan matan hadis tersebut sesuai dengan kandungan hadis yang lebih *ṣahih*; 3) Matan hadis tidak bertentangan dengan metode ilmiah. Namun ia harus sesuai dengan konsep metode ilmiah; 4) Matan hadis harus sesuai dengan fakta sejarah yang diketahui umum. Artinya kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan realitas sejarah yang telah menjadi kebenaran umum (*common sense*).⁵⁰

D. Teori Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis, para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqaha* dan para ulama *uṣulfiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Imam Auza'i malah menyatakan bahwa Alquran lebih memerlukan Sunnah (hadis) daripada sunnah terhadap Alquran, karena memang posisi Sunnah (hadis Rasulullah SAW) dalam hal ini adalah untuk menjelaskan makna dan merinci keumuman Alquran, serta mengikat apa yang mutlak dan mentaksis yang umum dari makna Alquran.⁵¹

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl: 44:⁵²

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, ter. Bahrin Abu bakar, Cet 1, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

⁵² Al Quran surah 16 ayat 44.

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. (النحل: ٤٤)

Kami telah menurunkan Alquran kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya.

Ayat di atas menjadi salah satu dalil *naqly* yang menguatkan fakta bahwa kehidupan Rasulullah SAW (sebagai penyampai sunnah atau hadis), ketetapan, keputusan dan perintah beliau bersifat mengikat dan patut untuk diteladani. Bahkan menurut M.M. Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak bergantung pada penerimaan masyarakat, opini ahli hukum atau pakar-pakar tertentu.⁵³

Namun, penerimaan atas hadis sebagai hujjah bukan lantas membuat para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai hujjah tetap dengan cara yang begitu selektif, dimana salah satunya meneliti status hadis untuk kemudian dipadukan dengan Al Quran sebagai rujukan utama.

Seperti yang telah diketahui, hadis secara kualitas terbagi dalam tiga bagian, yaitu: hadis *ṣahih*, hadis *hasan* dan hadis *ḍa'if*. Mengenai teori kehujjahan hadis, para ulama mempunyai pandangan tersendiri antara tiga macam hadis tersebut. Bila dirinci, maka pendapat mereka adalah sebagaimana berikut:

⁵³Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, ter: A. Yamin, Cet 2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 24.

a. Kehujjahan Hadis *Ṣaḥīḥ*

Para ahli hadis dan sebagian ulama ahli ushul serta ahli fiqh sepakat menjadikan hadis-hadis ṣaḥīḥ sebagai hujjah (dasar pedoman) sebagai dalil *syara'* yang wajib beramal dengannya. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah oleh karenanya tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Namun, menurut Muhammad Zuhri banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya sah setelah melalui penelitian sanad saja. Padahal, untuk kesahihan sebuah hadis, penelitian matan juga sangat diperlukan agar terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.⁵⁴ Karena bagaimanapun juga, menurut ulama muhaddisin suatu hadis dinilai sah, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dinilai sah cukup kiranya kalau sanad dan matannya sah, kendatipun rawinya hanya seorang saja pada tiap-tiap *ṭabaqāt*.⁵⁵

Namun bila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis sah terbagi dalam dua bagian, yakni hadis *maqbul ma'mulin bihi* dan hadis *maqbul ghairu ma'mulin bihi*.

Dikatakan sebuah hadis itu hadis *maqbul ma'mulin bihi* disebabkan karena ada beberapa sebab diantaranya yaitu:⁵⁶

⁵⁴Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis*, Cet 2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 91.

⁵⁵Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 119

⁵⁶*Ibid.*,

- 1) Hadis tersebut *muhkam* yakni hadis-hadis yang tidak mempunyasaingan dengan hadis lain, yang dapat mempengaruhi artinya. Dikatakan dengan muhkam lantaran dapat diamalkan secara pasti, tanpa syubhat sedikit pun.
- 2) Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dijama'kan (dikompromikan), sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.
- 3) Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang mendahuluinya. Hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
- 4) Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya, hadis yang masuk dalam kategori *maqbul ghoiru ma'mulin bihi* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain:

- 1) *Mutasyabbih*(sukar dipahami), tidak dapat diketahui ta'wilnya.
- 2) *Mutawaqqaf fih* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan, ditarjihkan dan dinasakhkan). Hadis ini hendaknya dibekukan untuk sementara.
- 3) *Marjuh*(kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya)
- 4) *Mansukh* (ter-nasakh oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya)

- 5) Hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *Ijma'* para ulama.⁵⁷

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis hasan bila dilihat dari kehujuhannya maka sebagaimana hadis *ṣahīḥ*, yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum atau dalam beramal. Istilah hadis yang dipopulerkan oleh Imam al-Tirmidzi ini menjadi berbeda dengan status sahih adalah karena kualitas *ḍābiṭ* (kecermatan dan hafalan) pada perawi hadis hasan lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih.⁵⁸

Para Dalam hal kehujuhan hadis hasan para muhaddisin, ulama *ushul fiqh* dan para *fuqaha* juga hampir sama seperti pendapat mereka terhadap hadis sahih, yaitu dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum. Namun ada juga ulama seperti al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah yang tetap berprinsip bahwa hadis sahih tetap sebagai hadis yang harus diutamakan terlebih dahulu karena kejelasan statusnya.⁵⁹ Hal itu lebih ditandakan oleh mereka sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sembarangan dalam mengambil hadis yang akan digunakan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Cet 1, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 229

⁵⁹*Ibid.*,

c. Kehujjahan Hadis *Ḍa'if*

Para ulama sependapat bahwa hadis *ṣahih lidzatih* maupun *ṣahih lighairihi* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Sebagaimana hadis *ṣahīḥ*, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan *liḏatih* maupun *lighairihi*, juga dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu kepastian hukum, yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan diantara mereka dalam soal penempatan *rutbah* atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya ke dalam satu kelompok, dengan tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, yakni hadis-hadis tersebut dikelompokkan ke dalam hadis *ṣahīḥ*.⁶⁰

Mengenai hadis *ḏa'if*, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis *ḏa'if*. Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.⁶¹

Pertama, melarang secara mutlak. Walaupun hanya untuk memberi sugesti amalan utama, apalagi untuk penetapan suatu hukum. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu al-'Arabi.

Kedua, membolehkan sebatas untuk memberi sugesti, menerangkan fadha'il al-a'mal dan cerita-cerita, tapi tidak untuk penetapan suatu hukum. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu

⁶⁰Utang Ramiwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 173.

⁶¹Rahman, *Ikhtisar...*, 229

yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis *ḍaif*, namun dengan mengajukan tiga persyaratan:⁶²

- a) Hadis *ḍaif* tersebut tidak keterlaluan.
- b) Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis *ḍaif* tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*ṣahih* dan *hasan*).
- c) Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

E. *Jarh wa Ta'dil*

Kalimat *al-jarh wa at-ta'dil* merupakan satu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata yaitu *al-jarh* dan *al-'adl*.⁶³ *Jarh* berarti suatu sifat dalam diri pe-rawi yang menodai sifat keadilan atau cacatnya sebuah hafalan dan kesempurnaan ingatannya, hingga menjadi sebab gugurnya periwayatan atau tertolaknya periwayatan. Sedangkan *ta'dil* ialah mensifatkan si pe-rawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil, yang menjadi sumbu (puncak) penerimaan riwayatnya.

Muhamad 'Ajjaj al-Khatib mendefinisikan *jarh wa ta'dil* sebagai berikut:

العلم الذي يبحث في احوال الرواة من حيث قبول رواياتهم او ردها

⁶²*Ibid.*,

⁶³Agus Solahuddin, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 157.

Ilmu yang membahas tentang keadaan para pe-*rawi* dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka.

Disiplin ilmu ini adalah merupakan sebuah kajian penting dalam ilmu hadis. Sebab dengan ilmu inilah dapat dibedakan antara yang *ṣahīḥ* dengan yang cacat, diterima atau ditolak, karena masing-masing tingkatan *jarh wa al-ta'dil* memberikan bias yang berbeda-beda.⁶⁴

1. Kaidah-kaidah *jarh wa al-ta'dil* dibagi menjadi dua bagian :
 - a. Kritik eksternal (*al-naqd al-kharijiy* atau *al-naqd al-zhahiry*), yang memiliki orientasi terhadap tata cara periwayatan hadis dan sahnya periwayatan, serta kapasitas nilai kepercayaan pada pe-*rawi* yang bersangkutan.
 - b. Kritik internal (*al-naqd al-dakhily* atau *al-naqd al-batiniy*), tujuan orientasinya adalah nilai *ṣahīḥ* atau tidaknya suatu makna hadis dan karakteristik ke-*ṣahīḥ*-an hadis secara cacat dan janggalnya suatu hadis.⁶⁵
2. Metode memahami keadilan dan cacatnya pe-*rawi* serta hal-hal yang terkait.

Keadilan seorang pe-*rawi* bisa diketahui melalui satu diantara dua hal. Pertama, popularitas keadilannya dikalangan ahli ilmu, berdasarkan popularitas nilainya lebih tinggi dibanding dengan berdasarkan *tazkiyah*, pen-*ta'dil*-an orang yang telah terbukti adil

⁶⁴ Muhamad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2006), 168

⁶⁵ Salaman Noorhidayat, *Kritik Teks Hadis, Analisis Tentang al-Riwayah bi al-Makna dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 9-12.

terhadap orang yang belum dikenal keadilannya. *Tazkiyah* dilai cukup apabila dilakukan oleh satu orang yang berstatus adil.

Demikian pula *jarh* bisa ditetapkan berdasarkan popularitas pe-rawi. orang yang dikenal kefasikan, kedustaan dan karakteristik yang semisalnya. Dengan hal tersebut dirasa cukup menentukan *jarh* berdasarkan informasi yang telah populer tersebut. *Jarh* juga bisa ditetapkan berdasarkan *tarjih* yang diberikan oleh pen-*tarjih* yang adil yang benar-benar memahami *jarh*. Akan tetapi sebagian pendapat menyatakan bahwa *jarh* hanya bisa ditetapkan berdasarkan dua orang pe-rawi.⁶⁶

F. Teori Pemaknaan Hadis

Sebelumnya telah disinggung tentang kriteria keşahīhan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.⁶⁷ Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian

⁶⁶Al-Khathib, *Ushul al-Hadis...*, 173

⁶⁷Yuslem, *Ulumul...*, 364.

matan hadis (sesuai dengan Al Quran, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

Para ulama berbeda pendapat dalam berhujjah dengan hadis *ḍaif*. Diantaranya yaitu pendapat Ibnu Hajar al-Asqalany, termasuk ulama ahli hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis *ḍa'if* untuk *fadla'ilu al-A'mal* dengan memberikan tiga syarat yaitu:

- 1) Hadis *ḍa'if* itu tidak keterlaluan, oleh karena itu hadis *ḍa'if* yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat di buat hujjah, meskipun untuk *fadla'ilu al-A'mal*.
- 2) Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis *ḍa'if* tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (*sahih* dan *hasan*)
- 3) Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyah (hati-hati) saja.⁶⁸

Memahami dan meneliti hadis untuk diteliti dan diambil sebagai hujjah, maka memerlukan pelbagai pendekatan dan sarana keilmuan yang perlu dikaji. Beberapa rujukan telah dikemukakan oleh para ulama klasik sebagai keikutsertaan mereka dalam perkembangan keilmuan umat islam. Di antaranya *ilmu gharib al-hadis*, *mukhtalif al-hadis*, *Asbabul Wurud*, *Nasikh al-Mansukh*, *Ilmu 'Illat al-hadis* dan sebagainya.⁶⁹

⁶⁸Rahman, *Ikhtisar...*, 230.

⁶⁹Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama Suatu Pengantar Awal* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 1996),104

Diketahui bahwa jumlah hadis itu tidaklah bertambah setelah wafatnya Rasulullah. Sementara permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, untuk memahami secara cepat, diperlukan adanya suatu penelitian baik yang berhubungan dengan sanad hadis maupun matan hadis. Dengan menggunakan disiplin ilmu dalam mencari kebenaran penafsiran melalui beberapa pendekatan yang komprehensif.⁷⁰

Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Bahasa

Dalam pengkajian sanad hadis juga dibutuhkan perhatian terhadap symbol-simbol *tahammul* yang dipergunakan disamping suatu matan hadis harus diteliti kesempurnaan struktur bahasanya, maka pendekatan kebahasaan juga perlu dalam pengembangan kajian kesahihan sanad dan matan. Hadis strukturalisme linguistic berupa mencari universalitas kebahasaan yang ditampilkan dalam telaah-telaah frase, klausa dan kalimat. Sedangkan strukturalisme genetic lebih menekankan makna sinkronik dari pada makna lain seperti makna simbolik sehingga perlu memperhatikan instrinsik teks dan gaya bahasa penutup.⁷¹

Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini adalah:

1) Mendeteksi hadis yang mempunyai *lafaz* yang sama

⁷⁰*Ibid.*, 105

⁷¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 162-164.

Pendeteksian lafadz hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:⁷²

- a) Adanya *Idraj* (Sisipan *lafaz* hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW)
 - b) Adanya *Idthirab* (Pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan *tarjih*).
 - c) Adanya *Al-Qalb* (Pemutarbalikan matan hadis).
 - d) Adanya penambahan lafadz dalam sebagian riwayat (*ziyādah al-tsiqāt*).
- 2) Membedakan makna hakiki dan makna majazi

Bahasa Arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu *balaghah* lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki. Rasulullah SAW juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz *lughawi*, '*aqli, isti'arah, kinayah* dan *isti'arah tamtsiliyyah* atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui *qarinah* yang menunjukkan makna yang dimaksud.⁷³

Dalam ilmu hadis, pendeteksian atas makna-makna majaz tersebut termasuk dalam pembahasan ilmu *gharib al-hadīts*. Karena

⁷²*Ibid.*,

⁷³Qardhawi, *Studi Kritis...*, 185

sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Shalah bahwa ilmu *gharib al-hadīts* adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadz-lafadz dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.⁷⁴

Tiga metode diatas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang juga harus digunakan seperti ilmu *nahwu* dan *ṣaraf* sebagai dasar keilmuan dalam bahasa Arab.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dapat dipakai untuk mengetahui historisasi sebuah hadis, maka dapat dipahami setting sosial yang terjadi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada konteks sosial budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *Asbāb Al-Wurūd Al-Hadīts*. Cara mengetahuinya dengan menelaah hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri dan ada juga yang tercantum di hadis lain.⁷⁵

Ilmu yang dapat membantu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, yakni dapat mendeteksi lafadz-lafadz yang *'amm* dan *khash*. Dan juga dapat digunakan untuk mentakhsiskan hukum, baik melalui kaidah *'ibratu bi khushūs al-sabāb* (mengambil suatu *ibrah* hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah *al-'ibratu bi*

⁷⁴Rahman, *Ikhtisar...*, 321

⁷⁵*Ibid.*,

'umūm al-lafdz lā bi khushūs al-sabāb (mengambil suatu *ibrah* itu hendaknya berdasar pada lafadz yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).⁷⁶

3. Pendekatan Kesehatan

Yang dimaksud dengan pendekatan kesehatan dalam memahami hadis dengan melihat kondisi masyarakat saat itu, karena keadaan para sahabat itu tidak memungkinkan untuk melakukannya, hanya Rasul saja yang mampu. Dan keadaan mereka itu tidak sama dengan keadaan Rasul. Dihawatirkan akan memberatkan para sahabat saat itu jika mereka melakukannya.

4. Pendekatan kesehatan dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Di dalam pendekatan sosiologis ini akan memberikan kemampuan untuk menganalisis terhadap efektivitas hadis dalam masyarakat, sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar mencapai keadaan sosial yang lebih baik. ⁷⁷Dalam segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan agar mendapatkan kepastian tentang nilai pada hadis tersebut untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam beramal.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'āni Hadīs* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 62.